

Unit Pelayanan SIM



JL. LINTAS TENGAH SUMATERA KM. 65 DESA NOMAN BARU, KEC. RUPIT, MUSI RAWAS
UTARA 31654 082177018167

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Musi Rawas Utara / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM C Baru

No. SK : Nomor : Kep / 09/ I / 2024

Persyaratan

1. Usia minimal 17 tahun
2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP)
3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



JL. LINTAS TENGAH SUMATERA KM. 65 DESA NOMAN BARU, KEC. RUPIT, MUSI RAWAS UTARA 31654 082177018167

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres Kabupaten Musi Rawas Utara / Unit Pelayanan SIM

STANDAR PELAYANAN SIM
Mekanisme Pelayanan SIM | SATPAS 1140 Polres Muratara

PROSES PELAYANAN:

- PENDAFTARAN 15 MENIT
- PENYERAHAN BERKAS 5 MENIT
- IDENTIFIKASI 10 MENIT
- PENCERAHAN & UJI TEORI 15 MENIT
- UJIAN PRAKTEK SIM 45 MENIT
- CETAK 5 MENIT

SYARAT PENGALUAN SIM

SIM BARU

- KARTU TANPA PENDUDUK (E-KTP ASLI)
- SURAT KETERANGAN KESEHATAN

SIM PERPANJANGAN

- KARTU TANPA PENDUDUK (E-KTP ASLI)
- SURAT KETERANGAN KESEHATAN
- SIM LAMA/ LP-C
- PERPANJANGAN SIM DILAKUKAN SEBELUM MASA BERLAKU BERAKHIR

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

SIM BARU/ PERPANJANGAN

- KARTU TANPA PENDUDUK (E-KTP ASLI)
- SURAT KETERANGAN KESEHATAN DARI DOKTER (REKOMENDASI DARI POLRI)
- SIM LAMA/ LP-C (PERPANJANG/HILANG/RUSAK)

PRODUK

- SIM BARU A/C/D
- SIM PERPANJANGAN/HILANG/RUSAK A/C/D

JAM PELAYANAN SIM

1. SENIN s/d JUM'AT = 08.00 - 15.00 WIB

PROSES PENERBITAN SIM

1. PENERBITAN SIM BARU :120 MENIT
2. PENERBITAN PERPANJANGAN : 30 MENIT

BIAYA PNBP SIM

JENIS PNBP SIM BARU

1. SIM A	= Rp. 120.000
2. SIM C	= Rp. 100.000
3. SIM D	= Rp. 50.000

JENIS PNBP SIM PERPANJANGAN/HILANG/RUSAK

1. SIM A	= Rp. 80.000
2. SIM C	= Rp. 75.000
3. SIM D	= Rp. 30.000

PELAYANAN & PENGADUAN

LANGSUNG KEPADA PETUGAS

BANTUAN POLISI

SP4N LAPOR!

1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;
2. Pemohon menuju loket pendaftaran;
3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;
4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;
5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;
6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;
7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;
8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS;
9. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.);
10. Pemohon melakukan uji praktek;
11. Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus;
12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;
13. Pemohon menerima SIM dari petugas.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM



JL. LINTAS TENGAH SUMATERA KM. 65 DESA NOMAN BARU, KEC. RUPIT, MUSI RAWAS
UTARA 31654 082177018167

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Musi Rawas Utara / Unit Pelayanan SIM

120 Menit

120 Menit

Biaya / Tarif

100000

Rp. 100.000

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung;

Sie Was Polres Muratara

Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
31654;

2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara;
3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com
4. Instagram/Facebook : [polresmuratara.poldasumsel](https://www.instagram.com/polresmuratara.poldasumsel)
5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110
6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167
7. SP4N Laporan